



P U T U S A N

Nomor 2151 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ALEX LINTO alias ALEX;**
Tempat lahir : Flores;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 6 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jelambar Jaya II Nomor 1-B RT.003
RW.007 Kelurahan Jelambar Baru,
Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta
Barat / KTP: Jalan Muara Baru Nomor 2
RT.019 RW.017 Kelurahan Penjaringan,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-I, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-II, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 2151 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5277/2016/S.1406/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 10 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2016;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5278/2016/S.1406/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 10 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2016;

12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5279/2016/S.1406/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 10 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Desember 2016;

13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5280/2016/S.1406/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 10 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Januari 2017;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ALEX LINTO alias ALEX, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Oktober 2015, atau masih termasuk pada tahun 2015, bertempat di Jalan Jelambar Jaya II Nomor 1-B RT.003 RW.007 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak sekitar bulan Mei 2015 Terdakwa ALEX LINTO alias ALEX mulai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang dibeli dari JON (DPO) dan selain mengkonsumsi Shabu untuk diri sendiri juga Terdakwa membeli shabu dari JON (DPO) sebagian untuk dijual kembali diantaranya dijual kepada HARTONO (DPO) dan OTE (DPO). Kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi JON (DPO) minta

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 2151 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu di Giant Lebak Bulus Jakarta Selatan. Selanjutnya dari rumah di Jalan Jelambar Jaya II Nomor 1-B RT.003 RW.007 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat Terdakwa menggunakan angkutan umum menuju ke Giant Lebak Bulus Jakarta Selatan dan sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan JON (DPO) di Giant Lebak Bulus Jakarta Selatan;

- Dalam pertemuan tersebut Terdakwa dimintai tolong oleh JON (DPO) supaya mau memberi pinjaman uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membayar hutang dan sebagai konpensasinya pengembalian uang JON (DPO) menawarkan Narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa mengajak JON (DPO) ke ATM yang ada di Giant Lebak Bulus Jakarta Selatan mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan kepada JON (DPO) dan sebaliknya Terdakwa menerima plastik klip berisi Shabu berat brutto sekitar 4 (empat) gram dari JON (DPO). Kemudian plastik klip berisi shabu yang diterima dari JON (DPO) tersebut oleh Terdakwa disimpan ke dalam saku celana dan dibawa ke rumah yang beralamat di Jalan Jelambar Jaya II Nomor 1-B RT.003 RW.007 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Sesampainya di rumah selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sedikit shabu dengan cara kristal shabu ditaruh di atas alumunium foil lalu dibakar dan asapnya dihisap melalui Bong menggunakan sedotan seperti merokok, efek setelah mengkonsumsi shabu Terdakwa merasakan tidak bisa tidur sehingga menambah semangat untuk bekerja;

- Pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa kembali mengkonsumsi sebagian shabu, sedangkan sisa shabu berat brutto seluruhnya 3,7 (tiga koma tujuh) gram oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berat brutto 1,78 gram dan 1,92 gram kemudian kedua plastik klip berisi shabu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok DJIE SAM SOE dan disimpan di atas meja berikut peralatan bekas mengkonsumsi shabu berupa 1 (satu) buah Bong dan 2 (dua) gulungan alumunium foil;

- Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB ketika sedang di dalam rumah di Jalan Jelambar Jaya II Nomor 1-B RT.003 RW.007 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat Terdakwa didatangi beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang langsung melakukan penggeledahan, dari atas meja ditemukan bungkus bekas rokok DJIE SAM SOE di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal shabu masing-masing berat brutto 1,78 gram dan 1,92 gram

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 2151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berat netto seluruhnya 3,7 (tiga koma tujuh) gram, 1 (satu) buah Bong dan 2 (dua) buah gulungan alumunium foil. Dalam pemeriksaan Terdakwa menjelaskan Shabu berikut peralatannya tersebut milik Terdakwa sebagai persediaan untuk dikonsumsi yang sebelumnya dibeli dari JON (DPO) di Giant Lebak Bulus Jakarta Selatan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4124/NNF/2015 tanggal 16 November 2015 dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip (Kode A1 dan A2) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2599 gram diberi nomor barang bukti 3181/2015/OF dan 3182/2015/OF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa ALEX LINTO alias ALEX, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Oktober 2015, atau masih termasuk pada tahun 2015, bertempat di Jalan Jelambar Jaya II Nomor 1-B RT.003 RW.007 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak sekitar bulan Mei 2015 Terdakwa ALEX LINTO alias ALEX mulai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang dibeli dari JON (DPO) dan selain mengkonsumsi Shabu untuk diri sendiri juga Terdakwa membeli shabu dari JON (DPO) sebagian untuk dijual kembali diantaranya dijual kepada HARTONO (DPO) dan OTE (DPO). Kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi JON (DPO) minta untuk bertemu di Giant Lebak Bulus Jakarta Selatan. Selanjutnya dari rumah di Jalan Jelambar Jaya II Nomor 1-B RT.003 RW.007 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat Terdakwa menggunakan angkutan umum menuju ke Giant Lebak Bulus Jakarta Selatan dan sekitar

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 2151 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan JON (DPO) di Giant Lebak Bulus Jakarta Selatan;

- Dalam pertemuan tersebut Terdakwa dimintai tolong oleh JON (DPO) supaya mau memberi pinjaman uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membayar hutang dan sebagai kompensasinya pengembalian uang JON (DPO) menawarkan Narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa mengajak JON (DPO) ke ATM yang ada di Giant lebak Bulus Jakarta Selatan mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan kepada JON (DPO) dan sebaliknya Terdakwa menerima plastik klip berisi Shabu berat brutto sekitar 4 (empat) gram dari JON (DPO);
- Kemudian plastik klip berisi shabu yang diterima dari JON (DPO) tersebut oleh Terdakwa disimpan ke dalam saku celana dan dibawa ke rumah yang beralamat di Jalan Jelambar Jaya II Nomor 1-B RT.003 RW.007 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Sesampainya di rumah selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sedikit shabu dengan cara kristal shabu ditaruh di atas aluminium foil lalu dibakar dan asapnya dihisap melalui Bong menggunakan sedotan seperti merokok, efek setelah mengkonsumsi shabu Terdakwa merasakan tidak bisa tidur sehingga menambah semangat untuk bekerja;
- Pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa kembali mengkonsumsi sebagian shabu, sedangkan sisa shabu berat brutto seluruhnya 3,7 (tiga koma tujuh) gram oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berat brutto 1,78 gram dan 1,92 gram kemudian kedua plastik klip berisi shabu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok DJIE SAM SOE dan disimpan di atas meja berikut peralatan bekas mengkonsumsi shabu berupa 1 (satu) buah Bong dan 2 (dua) gulungan aluminium foil. Sekitar pukul 19.00 WIB ketika sedang di dalam rumah di Jalan Jelambar Jaya II Nomor 1-B RT.003 RW.007 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat Terdakwa didatangi petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang langsung melakukan penggeledahan, dari atas meja ditemukan bungkus bekas rokok DJIE SAM SOE di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal shabu masing-masing berat brutto 1,78 gram dan 1,92 gram atau berat netto seluruhnya 3,7 (tiga koma tujuh) gram, 1 (satu) buah Bong dan 2 (dua) buah gulungan aluminium foil. Dalam pemeriksaan Terdakwa menjelaskan Shabu berikut peralatannya tersebut milik Terdakwa sendiri sebagai persediaan untuk dikonsumsi yang sebelumnya dibeli dari JON (DPO) di Giant Lebak Bulus Jakarta Selatan

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 2151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4124/NNF/2015 tanggal 16 November 2015 dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip (Kode A1 dan A2) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2599 gram diberi nomor barang bukti 3181/2015/OF dan 3182/2015/OF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa ALEX LINTO alias ALEX, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Oktober 2015, atau masih termasuk pada tahun 2015, bertempat di Jalan Jelambar Jaya II Nomor 1-B RT.003 RW.007 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak sekitar bulan Mei 2015 Terdakwa ALEX LINTO alias ALEX mulai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang dibeli dari JON (DPO) dan selain mengkonsumsi Shabu untuk diri sendiri juga Terdakwa membeli shabu dari JON (DPO) sebagian untuk dijual kembali diantaranya dijual kepada HARTONO (DPO) dan OTE (DPO). Kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi JON (DPO) minta untuk bertemu di Giant Lebak Bulus Jakarta Selatan. Selanjutnya dari rumah di Jalan Jelambar Jaya II Nomor 1-B RT.003 RW.007 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat Terdakwa menggunakan angkutan umum menuju ke Giant Lebak Bulus Jakarta Selatan dan sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan JON (DPO) di Giant Lebak Bulus Jakarta Selatan;
- Dalam pertemuan tersebut Terdakwa dimintai tolong oleh JON (DPO) supaya mau memberi pinjaman uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membayar hutang dan sebagai kompensasinya pengembalian

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 2151 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang JON (DPO) menawarkan Narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa mengajak JON (DPO) ke ATM yang ada di Giant Lebak Bulus Jakarta Selatan mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan kepada JON (DPO) dan sebaliknya Terdakwa menerima plastik klip berisi Shabu berat brutto sekitar 4 (empat) gram dari JON (DPO);

- Kemudian plastik klip berisi shabu yang diterima dari JON (DPO) tersebut oleh Terdakwa disimpan ke dalam saku celana dan dibawa ke rumah yang beralamat di Jalan Jelambar Jaya II Nomor 1-B RT.003 RW.007 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Sesampainya di rumah selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sedikit shabu dengan cara kristal shabu ditaruh di atas aluminium foil lalu dibakar dan asapnya dihisap melalui Bong menggunakan sedotan seperti merokok, efek setelah mengkonsumsi shabu Terdakwa merasakan tidak bisa tidur sehingga menambah semangat untuk bekerja, apabila tidak mengkonsumsi shabu badan Terdakwa terasa lemas dan tidak bersemangat;

- Pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa kembali mengkonsumsi sebagian shabu, sedangkan sisa shabu berat brutto seluruhnya 3,7 (tiga koma tujuh) gram oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berat brutto 1,78 gram dan 1,92 gram kemudian kedua plastik klip berisi shabu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok DJIE SAM SOE dan disimpan di atas meja berikut peralatan bekas mengkonsumsi shabu berupa 1 (satu) buah Bong dan 2 (dua) gulungan aluminium foil;

- Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB ketika sedang di dalam rumah di Jalan Jelambar Jaya II Nomor 1-B RT.003 RW.007 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat Terdakwa didatangi petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang langsung melakukan penggeledahan, dari atas meja ditemukan bungkus bekas rokok DJIE SAM SOE di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal shabu masing-masing berat brutto 1,78 gram dan 1,92 gram atau berat netto seluruhnya 3,7 (tiga koma tujuh) gram, 1 (satu) buah Bong dan 2 (dua) buah gulungan aluminium foil;

- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa menjelaskan Shabu berikut peralatannya tersebut milik Terdakwa sebagai persediaan untuk dikonsumsi yang sebelumnya dibeli dari JON (DPO) di Giant Lebak Bulus Jakarta Selatan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 2151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB: 4124/NNF/2015 tanggal 16 November 2015 dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip (Kode A1 dan A2) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2599 gram diberi nomor barang bukti 3181/2015/OF dan 3182/2015/OF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor R/233/X/2015/DOKPOL tertanggal 28 Oktober 2015 dengan kesimpulan urine Terdakwa ALEX LINTO alias ALEX ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian Narkoba positif Amphetamine dan Methamphetamine;

- Berdasarkan Surat Nomor PA77200525-247 tanggal 24 November 2015 yang dikeluarkan oleh NATURA (Narcotics Support Treatment & Rehabilitation) Perihal Hasil Asesmen/Pengkajian, Pemeriksaan Medis, Psikiatri & Psikososial pada penyalahguna Narkotika menjelaskan Terdakwa dinyatakan sebagai "Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (Methamphetamine/Shabu-shabu) dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan sedang bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ALEX LINTO alias ALEX, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Oktober 2015, atau masih termasuk pada tahun 2015, bertempat di Jalan Jelambar Jaya II Nomor 1-B RT.003 RW.007 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak dua tahun yang lalu Terdakwa ALEX LINTO alias ALEX telah membeli alat-alat kesehatan dan kosmetika yang tidak memiliki ijin

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 2151 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edarnya yang dibeli dari Toko GRACE di Pasar Pagi Asemka Jakarta Barat dengan beberapa jenis alat-alat kesehatan dan kosmetika antara lain: alat fakum payudara wanita, alat untuk memperbesar penis laki-laki, Meili Bahenling (Krim Penghilang Bekas Luka) dan Emilay Whitening Clear Sport (Kapsul Pemutih Kulit). Selain membeli alat-alat kesehatan dan kosmetika dari Toko GRACE di Pasar Pagi Asemka Jakarta Barat yang tidak memiliki ijin edarnya yang siap untuk diedarkan tersebut, juga Terdakwa membeli obat-obatan yang tidak memiliki ijin edarnya kemudian oleh Terdakwa diganti kemasannya menggunakan merek lain seolah-olah obat tersebut produksi Amerika (USA) diantaranya yaitu USA Grow Up Super (Kapsul Peninggi Badan);

- Bahwa alat kesehatan dan kosmetika serta obat-obatan yang tidak memiliki ijin edarnya dari Badan POM Republik Indonesia tersebut oleh Terdakwa disimpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jelambar Jaya II No.1-B RT.003 RW.007 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat untuk diedarkan lagi ke toko-toko di wilayah Jakarta dan Luar Kota Jakarta;

- Dalam mengedarkan alat kesehatan, kosmetika dan obat-obat yang tidak memiliki ijin edarnya dari Badan POM Republik Indonesia tersebut Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekitar pukul 19.00 WIB ketika sedang di dalam rumah di Jalan Jelambar Jaya II Nomor 1-B RT.003 RW.007 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat Terdakwa didatangi beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang langsung melakukan penggeledahan;

- Dalam penggeledahan tersebut petugas Polisi menyita barang bukti dari dalam rumah Terdakwa yaitu alat-alat kesehatan, kosmetika dan obat yang tidak ada ijin edarnya dari Badan POM Republik Indonesia berikut alat produksi dengan perincian sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah dus Oasis berisi @ 50 Buttooks Cream total sebanyak 250 cream (Krim Pembesar Bokong);
2. 1 (satu) buah dus Coklat berisi 7 pak Breast Pump (Alat Pembesar Payudara);
3. 23 (dua puluh tiga) botol Brast Cream (Krim Pembesar Payudara);
4. 1 (satu) dus berisi 120 botol USA Grow Up Super (Kapsul Peninggi Badan);

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 2151 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) karung berisi 100 pak USA Grow Up Super (Kapsul Peninggi Badan);
6. 1 (satu) kantong plastik berisi 85 botol USA Grow Up Super (Kapsul Peninggi Badan);
7. 1 (satu) dus coklat berisi 120 pak USA Grow Up Super (Kapsul Peninggi Badan);
8. 1 (satu) plastik hitam berisi 100 pak Botanical Slimming Meizitang (Kapsul Pelangsing);
9. 1 (satu) plastik hitam berisi 25 pak Fatloss (Kapsul Pelangsing);
10. 1 (satu) plastik hitam berisi 20 pak Fatloss (Kapsul Pelangsing);
11. 20 (dua puluh) pak Meili Bahenling (Krim Penghilang bekas luka);
12. 20 (dua puluh) botol Emilay Whitening Cleas Sport (Kapsul Pemutih Kulit);
13. 45 (empat puluh lima) pak Joan Of Arc Red (Selaput Dara Wanita);
14. 20 (dua puluh) pak Pro Exender (Alat Pemanjang Penis);
15. 1 (satu) dus berisi seperangkat Aksesoris Sex;
16. 10 (sepuluh) dus kemasan Buttocks Cream;
17. 2 (dua) dus kemasan Grow Up Super;
18. 1 (satu) dus kemasan Cobra Oil Super;
19. 2 (dua) plastik besar berisi botol-botol kosong;
20. 2 (dua) karung berisi segel plastik;
21. 2 (dua) rol plastik bening;
22. 1 (satu) gulung plastik pembungkus;
23. 1 (satu) karung berisi butiran putih;
24. 2 (dua) jerigen berisi cairan Glycerine;
25. 1 (satu) jerigen berisi cairan bening;
26. 1 (satu) botol berisi cairan warna merah;
27. 1 (satu) bungkus plastik berisi minyak ikan;
28. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih Menthol padat berat brutto 192 gram;
29. 1 (satu) bungkus plastik bahan pewarna merah;
30. 3 (tiga) jerigen kosong;
31. Seperangkat peralatan produksi;

- Berdasarkan keterangan Ahli Drs. LAUTAN P. SIAGIAN, Apt., dari Badan Pengawas Obat dan Makanan DKI Jakarta menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang berupa obat-obatan dan kosmetika dilihat secara kasat mata merupakan sediaan farmasi yang berupa obat dan kosmetika, berdasarkan hasil penelitian terhadap obat-obatan dan kosmetika tersebut

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 2151 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin edar. Sediaan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah sediaan yang secara pengujian tidak memenuhi syarat farmakope herbal/persyaratan lain yang diakui. Obat yang tidak memiliki izin edar sudah pasti belum dilakukan uji Laboratorium di BPOM sehingga tidak dapat dijamin telah memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Obat yang disita dari Terdakwa dapat membahayakan apabila dikonsumsi yang mengakibatkan sakit kepala, gangguan penglihatan, infark miokard dan kematian, sedangkan kosmetik yang disita dari Terdakwa dapat membahayakan jiwa apabila dimasukkan kedalam tubuh karena produk tersebut belum diketahui kandungannya dan belum teruji klinis di laboratorium BPOM sehingga tidak boleh secara bebas dijual;

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1993 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pada Pasal 1 point 4 dijelaskan bahwa setiap kegiatan/serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan merupakan kegiatan mengedarkan, sehingga perbuatan Terdakwa ALEX LINTO alias ALEX tersebut bagian dari kegiatan mengedarkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa ALEX LINTO alias ALEX, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Oktober 2015, atau masih termasuk pada tahun 2015, bertempat di Jalan Jelambar Jaya II Nomor 1-B RT.003 RW.007 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) yaitu ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 2151 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Pemerintah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak dua tahun yang lalu Terdakwa ALEX LINTO alias ALEX telah membeli alat-alat kesehatan dan kosmetika yang tidak memiliki ijin edarnya yang dibeli dari Toko GRACE di Pasar Pagi Asemka Jakarta Barat dengan beberapa jenis alat-alat kesehatan dan kosmetika antara lain: alat fakum payudara wanita, alat untuk memperbesar penis laki-laki, Meili Bahenling (Krim Penghilang Bekas Luka) dan Emilay Whitening Clear Sport (Kapsul Pemutih Kulit). Selain membeli alat-alat kesehatan dan kosmetika dari Toko GRACE di Pasar Pagi Asemka Jakarta Barat yang tidak memiliki ijin edarnya yang siap untuk diedarkan tersebut, juga Terdakwa membeli obat-obatan yang tidak memiliki ijin edarnya kemudian oleh Terdakwa diganti kemasannya menggunakan merek lain seolah-olah obat tersebut produksi Amerika (USA) diantaranya yaitu USA Grow Up Super (Kapsul Peninggi Badan);
- Bahwa alat kesehatan dan kosmetika serta obat-obatan yang tidak memiliki ijin edarnya dari Badan POM Republik Indonesia tersebut oleh Terdakwa disimpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jelambar Jaya II No.1-B RT.003 RW.007 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat untuk diedarkan lagi ke toko-toko di wilayah Jakarta dan Luar Kota Jakarta;
- Dalam mengedarkan alat kesehatan, kosmetika dan obat-obat yang tidak memiliki ijin edarnya dari Badan POM Republik Indonesia tersebut Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekitar pukul 19.00 WIB ketika sedang di dalam rumah di Jalan Jelambar Jaya II Nomor 1-B RT.003 RW.007 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat Terdakwa didatangi beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang langsung melakukan penggeledahan;
- Dalam penggeledahan tersebut petugas Polisi menyita barang bukti dari dalam rumah Terdakwa yaitu alat-alat kesehatan, kosmetika dan obat yang tidak ada ijin edarnya dari Badan POM Republik Indonesia berikut alat produksi dengan perincian sebagai berikut:
 1. 5 (lima) buah dus Oasis berisi @ 50 Buttooks Cream total sebanyak 250 cream (Krim Pembesar Bokong);
 2. 1 (satu) buah dus Coklat berisi 7 pak Breast Pump (Alat Pembesar

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 2151 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payudara);

3. 23 (dua puluh tiga) botol Brast Cream (Krim Pembesar Payudara);
 4. 1 (satu) dus berisi 120 botol USA Grow Up Super (Kapsul Peninggi Badan);
 5. 1 (satu) karung berisi 100 pak USA Grow Up Super (Kapsul Peninggi Badan);
 6. 1 (satu) kantong plastik berisi 85 botol USA Grow Up Super (Kapsul Peninggi Badan);
 7. 1 (satu) dus coklat berisi 120 pak USA Grow Up Super (Kapsul Peninggi Badan);
 8. 1 (satu) plastik hitam berisi 100 pak Botanical Slimming Meizitang (Kapsul Pelangsing);
 9. 1 (satu) plastik hitam berisi 25 pak Fatloss (Kapsul Pelangsing);
 10. 1 (satu) plastik hitam berisi 20 pak Fatloss (Kapsul Pelangsing);
 11. 20 (dua puluh) pak Meili Bahenling (Krim Penghilang bekas luka);
 12. 20 (dua puluh) botol Emilay Whitening Cleas Sport (Kapsul Pemutih Kulit);
 13. 45 (empat puluh lima) pak Joan Of Arc Red (Selaput Dara Wanita);
 14. 20 (dua puluh) pak Pro Expender (Alat Pemanjang Penis);
 15. 1 (satu) dus berisi seperangkat Accesoris Sex;
 16. 10 (sepuluh) dus kemasan Buttooks Cream;
 17. 2 (dua) dus kemasan Grow Up Super;
 18. 1 (satu) dus kemasan Cobra Oil Super;
 19. 2 (dua) plastik besar berisi botol-botol kosong;
 20. 2 (dua) karung berisi segel plastik;
 21. 2 (dua) rool plastik bening;
 22. 1 (satu) gulung plastik pembungkus;
 23. 1 (satu) karung berisi butiran putih;
 24. 2 (dua) jerigen berisi cairan Glycerine;
 25. 1 (satu) jerigen berisi cairan bening;
 26. 1 (satu) botol berisi cairan warna merah;
 27. 1 (satu) bungkus plastik berisi minyak ikan;
 28. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih Menthol padat berat brutto 192 gram;
 29. 1 (satu) bungkus plastik bahan pewarna merah;
 30. 3 (tiga) jerigen kosong;
 31. Seperangkat peralatan produksi;
- Berdasarkan keterangan Ahli Drs. LAUTAN P. SIAGIAN, Apt., dari Badan

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 2151 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan DKI Jakarta menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang berupa obat-obatan dan kosmetika dilihat secara kasat mata merupakan sediaan farmasi yang berupa obat dan kosmetika, berdasarkan hasil penelitian terhadap obat-obatan dan kosmetika tersebut tanpa izin edar. Sediaan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah sediaan yang secara pengujian tidak memenuhi syarat farmakope herbal/persyaratan lain yang diakui. Obat yang tidak memiliki izin edar sudah pasti belum dilakukan uji Laboratorium di BPOM sehingga tidak dapat dijamin telah memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Obat yang disita dari Terdakwa dapat membahayakan apabila dikonsumsi yang mengakibatkan sakit kepala, gangguan penglihatan, infark miokard dan kematian, sedangkan kosmetik yang disita dari Terdakwa dapat membahayakan jiwa apabila dimasukkan kedalam tubuh karena produk tersebut belum diketahui kandungannya dan belum teruji klinis di laboratorium BPOM sehingga tidak boleh secara bebas dijual;

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1993 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pada Pasal 1 point 4 dijelaskan bahwa setiap kegiatan/serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan merupakan kegiatan mengedarkan, sehingga perbuatan Terdakwa ALEX LINTO alias ALEX tersebut bagian dari kegiatan mengedarkan;
- Bahwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tersebut Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan alat-alat kesehatan, kosmetika dan obat-obatan, karena Terdakwa bukan untuk dan atas nama industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan atau pasien, melainkan Terdakwa hanya bertindak atas nama perorangan yang sama sekali tidak memiliki keahlian untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 April 2016 sebagai berikut:

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 2151 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALEX LINTO alias ALEX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalah guna narkoba golongan I dan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Lebih Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Subsidiar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sesuai Dakwaan Kombinasi Kesatu Lebih Subsidiar dan Kedua Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEX LINTO alias ALEX dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip (kode A1 dan A2) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2599 gram, setelah hasil Laboratoris dengan sisa berat netto 2,9928 gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Djie Sam Soe warna hitam;
 - Seperangkat alat konsumsi shabu kode B;
 - 2 (dua) gulung aluminium foil kode C;
 - 5 (lima) buah dus Oasis berisi @ 50 Buttocks Cream total sebanyak 250 cream (Krim Pembesar Bokong). Kode D.1;
 - 1 (satu) buah dus Coklat berisi 7 pak Breast Pump (Alat Pembesar Payudara). Kode D.2;
 - 23 (dua puluh tiga) botol Brast Cream (Krim Pembesar Payudara). Kode D.3;
 - 1 (satu) dus berisi 120 botol USA Grow Up Super (Kapsul Peninggi Badan). Kode E.1;
 - 1 (satu) karung berisi 100 pak USA Grow Up Super (Kapsul Peninggi Badan). Kode E.2;
 - 1 (satu) kantong plastik berisi 85 botol USA Grow Up Super (Kapsul Peninggi Badan). Kode E.3;

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 2151 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dus coklat berisi 120 pak USA Grow Up Super (Kapsul Peninggi Badan). Kode E.4;
- 1 (satu) plastik hitam berisi 100 pak Botanical Slimming Meizitang (Kapsul Pelangsing). Kode F.1;
- 1 (satu) plastik hitam berisi 25 pak Fatloss (Kapsul Pelangsing). Kode F.2;
- 1 (satu) plastik hitam berisi 20 pak Fatloss (Kapsul Pelangsing). Kode F.3;
- 20 (dua puluh) pak Meili Bahenling (Krim Penghilang bekas luka). Kode G;
- 20 (dua puluh) botol Emilay Whitening Cleas Sport (Kapsul Pemutih Kulit). Kode H;
- 45 (empat puluh lima) pak Joan Of Arc Red (Selaput Dara wanita). Kode I;
- 20 (dua puluh) pak Pro Expendor (Alat Pemanjang Penis). Kode J.1;
- 1 (satu) dus berisi seperangkat Aksesoris Sex. Kode J.2;
- 10 (sepuluh) dus kemasan Buttocks Cream. Kode K.1;
- 2 (dua) dus kemasan Grow Up Super. Kode K.2;
- 1 (satu) dus kemasan Cobra Oil Super. Kode K.3;
- 2 (dua) plastik besar berisi botol-botol kosong. Kode K.4;
- 2 (dua) karung berisi segel plastik. Kode L.1;
- 2 (dua) rol plastik bening. Kode L.2;
- 1 (satu) gulung plastik pembungkus. Kode L.3;
- 1 (satu) karung berisi butiran putih. Kode M.1;
- 2 (dua) jerigen berisi cairan Glycerine. Kode M.2;
- 1 (satu) jerigen berisi cairan bening. Kode M.3;
- 1 (satu) botol berisi cairan warna merah. Kode M.4;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi minyak ikan. Kode M.5;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih Menthol padat berat brutto 192 gram. Kode M.6;
- 1 (satu) bungkus plastik bahan pewarna merah. Kode M.7;
- 3 (tiga) jerigen kosong;
- Seperangkat peralatan produksi. Kode O;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 2151 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 401/Pid.Sus/2016/PN.JKT Brt. tanggal 18 Mei 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEX LINTO alias ALEX tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I, dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ALEX LINTO alias ALEX tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip (kode A1 dan A2) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2599 gram, setelah hasil Laboratoris dengan sisa berat netto 2,9928 gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Djie Sam Soe warna hitam;
 - Seperangkat alat konsumsi shabu kode B;
 - 2 (dua) gulung aluminium foil kode C;
 - 5 (lima) buah dus Oasis berisi @ 50 Buttooks Cream total sebanyak 250 cream (Krim Pembesar Bokong) kode D.1;
 - 1 (satu) buah dus Coklat berisi 7 pak Breast Pump (Alat Pembesar Payudara) kode D.2;
 - 23 (dua puluh tiga) botol Brast Cream (Krim Pembesar Payudara) kode D.3;
 - 1 (satu) dus berisi 120 botol USA Grow Up Super (Kapsul Peninggi Badan) kode E.1;
 - 1 (satu) karung berisi 100 pak USA Grow Up Super (Kapsul Peninggi Badan) kode E.2;
 - 1 (satu) kantong plastik berisi 85 botol USA Grow Up Super (Kapsul Peninggi Badan) kode E.3;
 - 1 (satu) dus coklat berisi 120 pak USA Grow Up Super (Kapsul Peninggi Badan) kode E.4;
 - 1 (satu) plastik hitam berisi 100 pak Botanical Slimming Meizitang (Kapsul Pelangsing) kode F.1;

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 2151 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik hitam berisi 25 pak Fatloss (Kapsul Pelangsing) kode F.2;
- 1 (satu) plastik hitam berisi 20 pak Fatloss (Kapsul Pelangsing) kode F.3;
- 20 (dua puluh) pak Meili Bahenling (Krim Penghilang bekas luka) kode G;
- 20 (dua puluh) botol Emilay Whitening Cleas Sport (Kapsul Pemutih Kulit) kode H;
- 45 (empat puluh lima) pak Joan Of Arc Red (Selaput Dara wanita) kode I;
- 20 (dua puluh) pak Pro Exponder (Alat Pemanjang Penis) kode J.1;
- 1 (satu) dus berisi seperangkat Aksesoris Sex kode J.2;
- 10 (sepuluh) dus kemasan Buttocks Cream kode K.1;
- 2 (dua) dus kemasan Grow Up Super kode K.2;
- 1 (satu) dus kemasan Cobra Oil Super kode K.3;
- 2 (dua) plastik besar berisi botol-botol kosong kode K.4;
- 2 (dua) karung berisi segel plastik L.1;
- 2 (dua) rool plastik bening kode L.2;
- 1 (satu) gulung plastik pembungkus kode L.3;
- 1 (satu) karung berisi butiran putih kode M.1;
- 2 (dua) jerigen berisi cairan Glycerine kode M.2;
- 1 (satu) jerigen berisi cairan bening kode M.3;
- 1 (satu) botol berisi cairan warna merah kode M.4;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi minyak ikan kode M.5;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih Menthol padat berat brutto 192 gram kode M.6;
- 1 (satu) bungkus plastik bahan pewarna merah kode M.7;
- 3 (tiga) jerigen kosong;
- Seperangkat peralatan produksi kode O, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 195/PID/2016/PT.DKI tanggal 12 Juli 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Terdakwa tersebut;

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 2151 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 401/Pid.Sus/ 2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 18 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 59/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Agustus 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saya sebagai Terdakwa keberatan dan menolak putusan *Judex Facti* tersebut yang menjatuhkan putusan bersalah terhadap saya sebagai Terdakwa, atas alasan dimaksudkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, karena *Judex Facti* dalam putusannya:

1. Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
2. Tidak mengadili menurut ketentuan undang-undang;
3. *Judex Facti* melampaui batas wewenangnya;

Mendahului penjelasan atas alasan kasasi saya sebagai Terdakwa tersebut, perkenankan saya Terdakwa menyampaikan bahwa dalam perkara ini telah terjadi banyak kekeliruan, yaitu tidak dirumuskannya pertimbangan *Judex Facti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan alat bukti atau fakta persidangan;

Alasan kasasi yang demikian dibolehkan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 15 November 1978 Nomor 133 K/Kr/1978 dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian, yakni tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan;

Mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Agung mempertimbangkan alasan kasasi saya sebagai Terdakwa di bawah ini:

A. *JUDEX FACTI* TIDAK MENGADILI MENURUT UNDANG-UNDANG KARENA TIDAK MERUMUSKAN PERTIMBANGANNYA BERDASARKAN ALAT BUKTI YANG DIPEROLEH DALAM PERSIDANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUDKAN PASAL 186 KUHP, YAITU DALAM MENENTUKAN TERDAKWA SEBAGAI PENGEDAR DAN MEMPRODUKSI OBAT TANPA IZIN;

1. Bahwa Pasal 186 KUHP pada pokoknya menyebutkan bahwa: Keterangan ahli ialah apa seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan;
2. Bahwa menurut *Judex Facti*, pengedar dan memproduksi obat tanpa izin adalah Terdakwa. Dalih ini disampaikan melalui pertimbangan berikut:
 - 2.1. Pada halaman 22 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, paragraph pertama yaitu: NURYANTO, keterangannya dibacakan di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:.....";
 - 2.2. Pada halaman 23 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, paragraf pertama yaitu: Drs. LAUTAN P. SIAGIAN, Apt. (Ahli) keterangannya dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:.....";

Judex Facti membuat pertimbangannya dengan merujuk kepada:

1. Keterangan ahli yang tidak hadir di hadapan persidangan, namun hanya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Keterangan saksi NURYANTO yang juga tidak hadir di hadapan persidangan, namun hanya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* berpijak pada kesaksian ahli Drs. LAUTAN P. SIAGIAN, Apt. dan NURYANTO yang tidak dihadirkan di hadapan persidangan memberikan keterangannya, namun hanya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu *Judex Facti* juga tidak menilai fakta yang sudah terungkap di persidangan mengenai:

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 2151 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya masyarakat yang ditangkap dengan menyebutkan barang berupa obat dan alat kesehatan dari Terdakwa;

2. Bahwa juga tidak ada saksi yang pernah ditawarkan maupun saksi yang pernah membeli dari Terdakwa;

B. *JUDEX FACTI* TIDAK MENGADILI MENURUT UNDANG-UNDANG KARENA TIDAK MERUMUSKAN PERTIMBANGANNYA BERDASARKAN ALAT BUKTI YANG DIPEROLEH DALAM PERSIDANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUDKAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF D KUHP, YAITU DALAM MENENTUKAN TERDAKWA SEBAGAI PRODUSEN DAN PENGEDAR OBAT TANPA IZIN;

1. Bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf d pada pokoknya menyebutkan bahwa:

"Pertimbangan harus disusun secara ringkas berdasarkan alat fakta dan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan";

Judex Facti membuat pertimbangan dengan merujuk kepada:

1) Keterangan ahli yang tidak dihadirkan di hadapan persidangan untuk memberikan keterangan kesaksiannya, namun hanya dibacakan di hadapan persidangan untuk memberikan keterangan kesaksiannya, namun hanya dibacakan Jaksa Penuntut Umum;

2) Keterangan saksi NURYANTO juga demikian, tidak pernah dihadirkan di hadapan persidangan untuk memberikan keterangan kesaksiannya, namun hanya dibacakan Jaksa Penuntut Umum;

C. *JUDEX FACTI* TIDAK MENGADILI MENURUT UNDANG-UNDANG KARENA MERUMUSKAN PERTIMBANGAN PUTUSAN TIDAK MERUJUK KEPADA SEKURANG-KURANGNYA 2 (DUA) ALAT BUKTI SEBAGAIMANA DIMAKSUDKAN PASAL 183 KUHP;

Tidak ada 2 (dua) alat bukti untuk membuktikan saya Terdakwa sebagai pengedar, penjual, memproduksi obat dan alat kesehatan;

1. Bahwa Hakim harus merujuk kepada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 183 KUHP, yaitu:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

2. Bahwa bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, yaitu:

a. Keterangan saksi;

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 2151 K/PID.SUS/2016



- b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan Terdakwa;
3. Bahwa dalam merumuskan pertimbangannya tentang produsen obat, dan mengedarkan serta alat kesehatan, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 33 dan 34 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut hanya merujuk kepada kesaksian ahli Drs. LAUTAN P. SIAGIAN dan saksi NURYANTO yang keterangan kesaksiannya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa didukung alat bukti lain;
5. Berdasarkan Pasal 185 ayat 1 (satu) KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
6. Berdasarkan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan;
7. Keterangan saksi tidak dapat dinilai sebagai keterangan yang sah karena pengetahuannya diperoleh dari orang lain, yaitu saksi ahli Drs. LAUTAN P. SIAGIAN dan NURYANTO, yang mana pada kedua saksi tersebut tidak pernah dihadirkan di hadapan persidangan untuk disumpah dan didengar keterangan kesaksiannya;
8. Bahwa tidak ada bukti tertulis yang menunjukkan bahwa saya sebagai Terdakwa yang memproduksi, mengedarkan obat dan alat kesehatan;
9. Bahwa tidak ada ahli yang hadir dan memberikan keterangan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 186 KUHAP;
10. Dalam hubungannya dengan petunjuk sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 184 huruf d, juga tidak dapat diterapkan karena yang dimaksudkan dengan Bukti Petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri dan petunjuk itu hanya dapat diperoleh dari keterangan, saksi, surat dan keterangan Terdakwa;
11. Sedangkan dalil kalau saya Terdakwa, memproduksi, menjual, mengedarkan obat dan alat kesehatan dari keterangan saksi dan saksi ahli yang keterangannya diperoleh di luar persidangan berdasarkan Fakta Persidangan, sehingga bukti petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1)



dan (2) KUHP tidak dapat diterapkan;

12. Berdasarkan hal tersebut maka dalil Penuntut Umum yang kemudian menjadi pertimbangan *Judex Facti* bahwa Terdakwa adalah memproduksi, menjual, mengedarkan obat dan alat kesehatan, tidak didasarkan kepada 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksudkan Pasal 183, 184 dan 188 KUHP, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan;

D. JUDEX FACTI TIDAK MERUMUSKAN PERTIMBANGANNYA BERDASARKAN ALAT BUKTI YANG DIPEROLEH DALAM PERSIDANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUDKAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF D KUHP;

1. Bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf d pada pokoknya menyebutkan bahwa:

"Pertimbangan harus disusun secara ringkas berdasarkan alat Fakta dan Alat Bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan";

2. Bahwa dalam perkara ini menurut *Judex Facti*, Terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dengan berat netto 3,2599 gram untuk dipakai/digunakan oleh Terdakwa";

3. Bahwa dalam perkara ini *Judex Facti* tidak mempertimbangkan, bahwa Terdakwa sedang menjalani proses pengobatan rehabilitasi medis di Natura sesuai dengan asesmen yang terlampir dalam berkas memori kasasi;

4. Bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I haruslah ditolak dan dikesampingkan";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak mempunyai rujukan atau tidak disusun berdasarkan alat bukti di persidangan, tidak ada bukti atau keterangan saksi yang disetir oleh *Judex Facti* dalam putusannya tentang adanya saksi yang melihat, mengalami bahwa Terdakwa memproduksi obat, mengedarkan dan menjual alat kesehatan;

Perihal tersebut hanya ada pada "dakwaan" dan "tuntutan" Penuntut Umum akan tetapi tidak ada dalam pembuktian;

Bahwa oleh karena itu, pertimbangan *Judex Facti* tidak disusun berdasarkan Fakta Persidangan tentang Terdakwa memproduksi obat, mengedarkan dan menjual alat kesehatan. Maka pertimbangan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan;

Bahwa penjelasan atas alasan kasasi tersebut dapat menjadi alasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pembatalan putusan *Judex Facti* sebagaimana telah pernah dipertimbangkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 November 1978 Nomor 133 K/Kr/1978 yang menyatakan bahwa:

"Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena tidak memperhatikan (menilai dan mempertimbangkan) alat-alat bukti dan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan";

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 218 K/Sip/1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

"Putusan Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum, menerapkan hukum pembuktian karena hanya mempertimbangkan sebagian saja dari bukti-bukti yang dikemukakan dalam persidangan";

Bahwa konsekuensi dari tidak diterapkannya Pasal 197 ayat (1) huruf d pada konteks ini menimbulkan konsekuensi hukum dibatalkannya putusan *aquo* berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHP;

E. *JUDEX FACTI* TIDAK MENGADILI MENURUT UNDANG-UNDANG KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN HAL-HAL YANG MERINGANKAN BAGI TERDAKWA SEBAGAIMANA DIMAKSUDKAN PASAL 28 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN TIDAK MENEGAKKAN HUKUM DENGAN KEADILAN SEBAGAIMANA DIMAKSUDKAN PASAL 24 UUD 1945;

1. Bahwa Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada bagian penjelasan mengatakan bahwa Hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat Terdakwa. Ketentuan ini dalam hubungannya dengan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa;

Bahwa lebih tinggi dari itu, Pasal 24 UUD 1945 menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman bukan hanya untuk menegakkan hukum tapi juga untuk menegakkan keadilan;

2. Bahwa *Judex Facti*, lebih lagi Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya, bukan hanya tidak menegakkan hukum tapi juga tidak menegakkan keadilan, karena tidak mempertimbangkan sifat baik atau hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

3. Bahwa *Judex Facti* tidak konsisten dengan sikapnya karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, termasuk fakta tentang sikap kooperatif Terdakwa dalam perkara ini;

4. Bahwa menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan hal-hal

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 2151 K/PID.SUS/2016



yang meringankan merupakan sisi keadilan dari suatu putusan pidana. Akan tetapi hal ini tidak menjadi perhatian bagi *Judex Facti*, padahal sebagaimana disebutkan di atas, bahwa tugas Kekuasaan Kehakiman yang dijalankan oleh Hakim pada lembaga peradilan, bukan hanya masalah penegakan hukum tapi berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, lembaga peradilan juga menegakkan keadilan, termasuk bagi pemohon PK;

5. Bahwa sikap *Judex Facti* yang mempersalahkan Terdakwa dan menghukum Terdakwa lebih tinggi dari tuntutan Penuntut Umum membuktikan bahwa *Judex Facti* tidak dapat membendung semangat menghukum dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Banding dan Memori Kasasi ini dan tanpa mempertimbangkan hal-hal positif pada Terdakwa sebagai fakta untuk meringankan hukuman Terdakwa;

6. Ironisnya lagi penjatuhan hukuman yang lebih berat tersebut, tidak ada rujukan buktinya kepada Fakta Persidangan, melainkan hanya didasarkan atas "DUGAAN" *Judex Facti* semata;

Bahwa oleh karenanya saya sebagai Terdakwa selain mengajukan keberatan dan menolak putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Tinggi Jakarta, saya Terdakwa mohon untuk dipertimbangkan pula assesmen yang dikeluarkan Panti Rehabilitasi NATURA (terlampir copy assesmen sesuai asli) sebagai bagian tidak terpisahkan dari Memori Kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I, dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar", dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena menyatakan Terdakwa terbukti tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I tanpa didukung dengan alat bukti yang cukup, hanya dari keterangan Terdakwa. Para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, yaitu saksi Yohanes Yuli, Nuryanto,

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 2151 K/PID.SUS/2016



keduanya dari Kepolisian yang menangkap Terdakwa, saksi Karto dan saksi lainnya tidak melihat, mendengar Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I berupa shabu antara Terdakwa dengan JON. Saksi-saksi tersebut melihat barang bukti shabu-shabu seberat netto 3,7 gram yang dimiliki atau dikuasai Terdakwa;

- Bahwa berdasar fakta dalam persidangan Terdakwa benar telah terbukti membeli Narkotika Golongan I shabu kepada JON (DPO) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) mendapat berat brutto 4 gram;

- Bahwa dari pembelian Terdakwa kepada JON tersebut sebagian shabu telah dikonsumsi Terdakwa sisanya yang dikemas dalam 2 bungkus plastik seberat \pm 3,7 gram terbagi 2 bungkus masing-masing seberat: 1,78 gram dan 1,92 gram, pada saat Polisi melakukan pengeledahan dan penangkapan di rumah Terdakwa dapat disita oleh Polisi;

- Bahwa benar Terdakwa memang membeli Narkotika kepada JON seberat 3,7 gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi, tidak terdapat bukti bahwa pembelian tersebut untuk dijual kembali untuk mendapat keuntungan berupa uang atau keuntungan yang lain, serta tidak terdapat pula indikasi Terdakwa turut mengedarkan Narkotika, akan tetapi pembelian Narkotika oleh Terdakwa tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri. Hal ini dapat terlihat dari kenyataan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumahnya, didapati Narkotika yang dibeli tersebut beserta alat hisap shabu berupa bong dan 2 gulungan aluminium foil;

- Bahwa maksud Terdakwa membeli shabu tersebut hanya untuk kepentingan dikonsumsi sendiri terlihat dari bukti: Hasil uji urine Terdakwa di Laboratorium Forensik Polri positif mengandung metamfetamina serta berdasar surat keterangan dokter Dicky Oktrianda Kepala Divisi Psikologi Citra Ananda Mulia, dan Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba & HIV-AIDS Masyarakat Jakarta, menerangkan bahwa Terdakwa ALEX LINTO adalah penyalah guna Narkotika dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan bagi diri sendiri, dan diharapkan untuk mengikuti rehabilitasi;

- Bahwa berdasar fakta sebagaimana tersebut di atas Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecuali itu pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa oleh Polisi juga didapati sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar tersebut antara lain: alat fukum payudara, alat pembesar penis laki-laki, krim penghilang bekas luka, kapsul pemutih kulit yang alat-alat kesehatan dan kosmetika tersebut Terdakwa beli dari Toko GRACE Pasar Pagi Jakarta obat dari Cina. Obat-obat tersebut kemudian dikemas lagi oleh Terdakwa dengan memesan bungkus dari percetakan seolah obat/alat kosmetik tersebut produk Amerika (USA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: ALEX LINTO alias ALEX tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 195/PID/2016/PT.DKI tanggal 12 Juli 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 401/Pid.Sus/2016/PN.JKT Brt. tanggal 18 Mei 2016 sekedar mengenai tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **ALEX LINTO alias ALEX** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 195/PID/2016/PT.DKI tanggal 12 Juli 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 401/Pid.Sus/2016/PN.JKT Brt. tanggal 18 Mei 2016

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 2151 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEX LINTO alias ALEX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ALEX LINTO alias ALEX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip (kode A1 dan A2) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2599 gram, setelah hasil Laboratoris dengan sisa berat netto 2,9928 gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Djie Sam Soe warna hitam;
 - Seperangkat alat konsumsi shabu kode B;
 - 2 (dua) gulung aluminium foil kode C;
 - 5 (lima) buah dus Oasis berisi @ 50 Buttocks Cream total sebanyak 250 cream (Krim Pembesar Bokong) kode D.1;
 - 1 (satu) buah dus Coklat berisi 7 pak Breast Pump (Alat Pembesar Payudara) kode D.2;
 - 23 (dua puluh tiga) botol Breast Cream (Krim Pembesar Payudara) kode D.3;
 - 1 (satu) dus berisi 120 botol USA Grow Up Super (Kapsul Peninggi Badan) kode E.1;
 - 1 (satu) karung berisi 100 pak USA Grow Up Super (Kapsul Peninggi Badan) kode E.2;
 - 1 (satu) kantong plastik berisi 85 botol USA Grow Up Super (Kapsul Peninggi Badan) kode E.3;

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 2151 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dus coklat berisi 120 pak USA Grow Up Super (Kapsul Peninggi Badan) kode E.4;
- 1 (satu) plastik hitam berisi 100 pak Botanical Slimming Meizitang (Kapsul Pelangsing) kode F.1;
- 1 (satu) plastik hitam berisi 25 pak Fatloss (Kapsul Pelangsing) kode F.2;
- 1 (satu) plastik hitam berisi 20 pak Fatloss (Kapsul Pelangsing) kode F.3;
- 20 (dua puluh) pak Meili Bahenling (Krim Penghilang bekas luka) kode G;
- 20 (dua puluh) botol Emilay Whitening Cleas Sport (Kapsul Pemutih Kulit) kode H;
- 45 (empat puluh lima) pak Joan Of Arc Red (Selaput Dara wanita) kode I;
- 20 (dua puluh) pak Pro Expendor (Alat Pemanjang Penis) kode J.1;
- 1 (satu) dus berisi seperangkat Aksesoris Sex kode J.2;
- 10 (sepuluh) dus kemasan Buttocks Cream kode K.1;
- 2 (dua) dus kemasan Grow Up Super kode K.2;
- 1 (satu) dus kemasan Cobra Oil Super kode K.3;
- 2 (dua) plastik besar berisi botol-botol kosong kode K.4;
- 2 (dua) karung berisi segel plastik L.1;
- 2 (dua) rol plastik bening kode L.2;
- 1 (satu) gulung plastik pembungkus kode L.3;
- 1 (satu) karung berisi butiran putih kode M.1;
- 2 (dua) jerigen berisi cairan Glycerine kode M.2;
- 1 (satu) jerigen berisi cairan bening kode M.3;
- 1 (satu) botol berisi cairan warna merah kode M.4;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi minyak ikan kode M.5;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih Menthol padat berat brutto 192 gram kode M.6;
- 1 (satu) bungkus plastik bahan pewarna merah kode M.7;
- 3 (tiga) jerigen kosong;
- Seperangkat peralatan produksi kode O;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 2151 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001.